



KEPALA DESA TALAGO SARIAK
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK
NOMOR : 46/TAHUN 2025

TENTANG
INOVASI PAUD SAHABAT SEHAT (PASAHAAT)
DESA TALAGO SARIAK
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALAGO SARIAK

Menimbang : a bahwa program sekolah sehat adalah salah satu
program yang penting untuk diadakan di satuan
PAUD.

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Talago Sariak tentang
Inovasi PASAHAT (Paud Sahabat Sehat) Desa
Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota
Pariaman.

Mengingat 1 UUD 1945 pasal 28B ayat 2, "Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi"

UU No 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1, tentang
2 Perlindungan Anak , "Setiap anak berhak
memperoleh pendidikan & pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya“

3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi PASAHAT (Paud Sahabat Sehat) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tujuan PAUD Sahabat Sehat (PASAHAT) sebagai berikut :

1. Pembinaan Anak Usia Dini dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Berbasis Lingkungan PKK
2. Memperbaiki Derajat Kesehatan Dan Gizi Anak Usia Dini
3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas yang dalam hal ini Ketua Dasawisma Sasaran Kegiatan Paud Sahabat Sehat (PASAHAT) ini adalah :


1. seluruh rumah tangga di Desa Talago Sariak,

Yang Memiliki Anak Usia Dini

2. Sumber Data dari Pemerintah Desa dan Dasawisma.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talago Sariaik
Pada tanggal 31 Juli 2025
KEPALA DESA TALAGO SARIAK



(AHMAD FAHMI)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota di Pariaman;
2. Bagian Hukum Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
4. Peninggal

LAMPIRAN SK KEPALA DESA NOMOR : 465 TAHUN 2025
SUSUNAN PENGURUS PAUD SAHABAT SEHAT (PASAHAAT)
DESA TALAGO SARIK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMAD FAHMI	PENASEHAT	
2	SINTA FARDILA	PENASEHAT	
3	ASPARIDA	PEMBINA	
4	SESMITA	KETUA	
5	TANIA WARMA	SEKRETARIS	
6	HELSA FATMAWATI	ANGGOTA	
7	NILAWATI	ANGGOTA	
8	EMI HIDAYAT	ANGGOTA	

Ditetapkan di Talago Sariak
Pada tanggal 31 Juli 2025

KEPALA DESA TALAGO SARIK



AHMAD FAHMI